



P U T U S A N

Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRIDIANTARA ALVINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yusuf Ardhi Boediono, dahulu berkedudukan di Jalan Raya Dumai Km 6 Duri, Riau dan sekarang berkedudukan di Komplek Duta Mas Fatmawati Blok A-1/39 Jalan R.S. Fatmawati Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marnalom Hutahaeen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grand Central Hotel Nomor 1, Jalan Jenderal Sudirman-Pekanbaru dan Hotel Surya Jalan Jenderal Sudirman Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

I a w a n :

1. **ADE CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Suka Karya Perum Permata Kualu Indah Blok A, Desa Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
2. **NUR MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Nasution Nomor 39 Simpang Tiga Bukit Raya, Pekanbaru;
3. **AGAM AL ADAM**, bertempat tinggal di Jalan Perum Citra Sari Umbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
4. **RICKY SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Kulim Nomor 48C, Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;
5. **BELSASAR SITOMPUL**, bertempat tinggal Jalan Sialang Bungkok Blok E Nomor 22 Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
6. **SUNARTO**, bertempat tinggal Jalan Siliwangi, Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
7. **KAREL SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jalan Rokan Gg. GKPI, Maranatha Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
8. **SELAMAT SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Damai Gg. Tabah Nomor 114, Gaja Sakti, Kecamatan Mandau,

Halaman 1 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Sandi Purba, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani II Nomor 7, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah benar karyawan tetap di PT Triantara Alvindo dengan status pekerja tetap;
2. Bahwa masing-masing Para Penggugat mendapatkan upah dari Tergugat perbulan antara lain:
 - a) Ade Chandra tanggal masuk 25 April 1994, Jabatan *Rig Supertendent*, upah terakhir sebesar Rp7.140.000,00/bulan;
 - b) Nur Muhammad tanggal masuk 6 November 2001, Jabatan *Supervisor Mechanic* upah terakhir sebesar Rp4.650.000,00/bulan;
 - c) Agam Al Adam tanggal masuk 23 Juni 1998, jabatan *Rig Driver* upah terakhir sebesar Rp2.605.000,00/bulan;
 - d) Ricky Santoso tanggal masuk 1 April 201, Jabatan *HES Coordinator* upah terakhir Rp4.620.000,00/bulan;
 - e) Belsesar Sitompul, tanggal masuk 8 Oktober 1997, Jabatan *Investment Officer* upah terakhir Rp3.450.000,00/bulan;
 - f) Sunarto, tanggal masuk 1 November 1991, Jabatan *Rig Superitendent* upah terakhir Rp7.470.000,00/bulan;
 - g) Karel Samosir, tanggal masuk 19 Maret 1997, Jabatan *Senior Mechanic* upah terakhir sebesar Rp7.470.000,00/bulan;
 - h) Selamat Silitonga, tanggal masuk 19 Maret 1998, Jabatan *Driller* upah terakhir sebesar Rp3.810.000,00/bulan;
3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat selalu melakukan pekerjaan dengan kinerja baik;
4. Bahwa sejak bulan September 2014 sebagian Para Penggugat juga tidak menerima upah/gaji sebagaimana mestinya dan hal tersebut tetap berlanjut

Halaman 2 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Oktober tahun 2015 yang mana upah tersebut sudah menjadi hak Para Penggugat setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a) Ade Chandra:

September 2015	Rp 1.622.933,00
Oktober 2014	Rp 998.533,00
Februari 2015	Rp 8.739.569,00
Maret 2015	Rp 1.833.200,00
April 2015	Rp 3.279.200,00
Mei 2015	Rp 4.479.200,00
Juni 2015	Rp 4.779.200,00
Agustus 2015	<u>Rp 6.590.400,00</u>
Total	Rp32.322.235,00

b) Nur Muhammad:

Februari 2015	Rp 4.135.669,00
Maret 2015	Rp 806.200,00
April 2015	Rp 3.406.300,00
Mei 2015	Rp 4.478.300,00
Juni 2015	Rp 6.210.300,00
Juli 2015	Rp 6.406.300,00
Agustus 2015	<u>Rp 4.214.500,00</u>
Total	Rp29.657.569,00

c) Agam Al Adam:

November 2014	Rp 674.350,00
Maret 2015	Rp 1.740.140,00
April 2015	Rp 250.000,00
Mei 2015	Rp 1.085.178,00
Juni 2015	Rp 2.628.815,00
Juli 2015	Rp 4.523.550,00
Agustus 2015	Rp 1.133.120,00
Oktober 2015	<u>Rp 4.253.800,00</u>
Total	Rp16.288.953,00

d) Ricky Santoso:

September 2014	Rp 526.667,00
Oktober 2014	Rp 247.267,00
Januari 2015	Rp 226.400,00
Maret 2015	Rp 966.400,00

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015	Rp 4.486.400,00
Juni 2015	Rp 5.216.400,00
Agustus 2015	<u>Rp 4.737.600,00</u>
Total	Rp16.407.134,00
e) Belsesar Sitompul:	
September 2014	Rp 1.483.167,00
Oktober 2014	Rp 3.085.000,00
November 2014	Rp 607.500,00
Januari 2015	Rp 699.300,00
Februari 2015	Rp 906.699,00
Maret 2015	Rp 783.300,00
April 2015	Rp 2.405.300,00
Agustus 2015	<u>Rp 2.333.500,00</u>
Total	Rp12.303.766,00
f) Sunarto:	
September 2014	Rp 1.829.100,00
Oktober 2014	Rp 1.747.600,00
November 2014	Rp 4.497.600,00
Desember 2014	Rp 3.606.600,00
Januari 2015	Rp 4.092.400,00
Februari 2015	Rp 5.833.769,00
April 2015	Rp 6.020.960,00
Mei 2015	Rp 678.800,00
Agustus 2015	<u>Rp 7.945.429,00</u>
Total	Rp39.252.429,00
g) Karel Samosir:	
September 2014	Rp 165.833,00
Januari 2015	Rp 30.600,00
Maret 2015	Rp 1.670.800,00
April 2015	Rp 1.742.800,00
Mei 2015	Rp 2.322.800,00
Juni 2015	Rp 3.218.800,00
Juli 2015	Rp 3.532.800,00
Agustus 2015	<u>Rp 2.121.000,00</u>
Total	Rp14.805.433,00
h) Selamat Silitonga:	
November 2014	Rp 864.200,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015	Rp 711.100,00
April 2015	Rp 601.600,00
Mei 2015	Rp 378.350,00
Juni 2015	Rp4.674.400,00
Agustus 2015	<u>Rp2.219.300,00</u>
Total	Rp9.448.950,00

5. Bahwa pada tanggal 1 November 2015, Para Penggugat menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak baik secara tulisan ataupun lisan dari si Tergugat berdasarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Ade Chandra:
Nomor 004/TA-AM/X/2015 (SK PHK);
Nomor 205/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);
- b) Nur Muhammad:
Nomor 007/TA-AM/X/2015 (SK PHK);
Nomor 106/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);
- c) Agam Al Adam:
Nomor 008/TA-AM/X/2015 (SK PHK);
Nomor 122/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);
- d) Ricky Santoso:
Nomor 005/TA-AM/X/2015 (SK PHK);
Nomor 167/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);
- e) Belsasar Sitompul:
Nomor 006/TA-AM/X/2015 (SK PHK);
Nomor 168/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);
- f) Sunarto:
Pemberitahuan PHK secara Lisan
Nomor 081/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);
- g) Karel Samosir:
Pemberitahuan PHK secara Lisan
Nomor 095/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);
- h) Selamat Silitonga:
Pemberitahuan PHK secara Lisan
Nomor 105/AM/XI/2015 (Rekomendasi Kerja);

6. Bahwa selama keluarnya surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat terhadap Para Penggugat, dari data Para Penggugat terdapat beberapa bulan tidak menerima gaji penuh, dengan perincian sebagai berikut:

- a)

Halaman 5 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ricky Santoso	1	Juli	2015	Rp 6.126.400,00
	2	September	2015	Rp 6.837.600,00
	3	Oktober	2015	Rp 6.375.600,00
T O T A L				Rp19.339.600,00

b)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ade Chandra	1	September	2015	Rp10.690.400,00
	2	Oktober	2015	Rp10.690.400,00
T O T A L				Rp21.380.800,00

c)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Nur Muhammad	1	September	2015	Rp 7.114.500,00
	2	Oktober	2015	Rp 7.114.500,00
T O T A L				Rp14.229.000,00

d)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Agam Al Adam	1	September	2015	Rp5.061.350,00
T O T A L				

e)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Karel Samosir	1	September	2015	Rp4.721.000,00
	2	Oktober	2015	Rp4.721.000,00
T O T A L				Rp9.442.000,00

f)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Selamat Silitonga	1	Mei	2015	Rp 4.015.300,00
	2	Juni	2015	Rp 4.597.500,00
	3	Juli	2015	Rp 4.371.500,00
	4	September	2015	Rp 4.933.500,00
	5	Oktober	2015	Rp 4.933.500,00
T O T A L				Rp22.851.300,00

g)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Belsasar Situmpul	1	Juli	2015	Rp 5.323.100,00
	2			
	3			
	4			
	5	September	2015	Rp 5.819.300,00
T O T A L				Rp16.961.700,00

h)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Sunarto	1	Maret	2015	Rp10.657.400,00
	2	Juli	2015	Rp10.657.400,00
	3	September	2015	Rp11.045.600,00
	4	Oktober	2015	Rp10.297.600,00
T O T A L				Rp42.335.000,00

7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut tanpa adanya kesalahan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat, maka sudah seharusnya menurut hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan Rincian sebagai berikut:

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
1	Ricky Santoso	2011 s/d 2016	Pesangon 6 x 2 x Rp4.620.000	Rp55.440.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		2011 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp4.620.000	Rp9.240.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		2011 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp64.680.000	Rp9.240.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp74.382.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
2	Ade Chandra	1994 s/d 2016	Pesangon 6 x 2 x Rp7.240.000	Rp130.320.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1994 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp7.240.000	Rp57.920.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1994 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp188.240.000	Rp28.236.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp216.476.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
3	Nur Muhammad	2001 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp4.620.000	Rp83.700.000	PsI 156 ayat (2) huruf e PsI 169 ayat (2) UU 13/2003
		2001 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp4.620.000	Rp23.250.000	PsI 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		2001 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp106.950.000	Rp16.042.500	PsI 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp122.992.500	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
4	Agam Al Adam	1998 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp2.605.000	Rp46.890.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp2.605.000	Rp15.630.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1998 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp6.2520.000	Rp9.378.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp71.898.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
5	Karel Samosir	1997 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.200.000	Rp57.600.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp3.000.000	Rp21.000.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp62.520.000	Rp11.250.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp74.382.000	

6	Selamat Silitonga	1998 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.810.000	Rp68.580.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.810.000	Rp22.860.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp91.440.000	Rp13.716.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
TOTAL				Rp105.156.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
7	Belsasar Sitompul	1997 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.450.000	Rp62.100.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp3.450.000	Rp24.150.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp86.250.000	Rp12.937.500	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp99.187.500	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
8	Sunarto	1991 s/d 2016	Pesangan 9 x 2 x Rp7.470.000	Rp134.460.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1991 s/d	Uang penghargaan masa kerja 7 x	Rp74.700.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU



	2016	Rp7.470.000		13/2003
	1991 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp31.374.000	Rp28.236.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
	T O T A L		Rp240.534.000	

8. Bahwa terhadap Anjuran Nomor 560/DTKT-PHIJ/2016/174, tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan, Para Penggugat menyatakan menerima Anjuran tersebut, namun Tergugat tidak memberikan respon baik atas Anjuran tersebut;
9. Bahwa pada dasarnya Penggugat masih ingin bekerja kembali seperti biasanya kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak dapat bekerja disebabkan Tergugat tidak memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat sehingga Penggugat juga dianggap sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat dengan alasan bahwa terhadap Para Penggugat telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
10. Bahwa menurut Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";
- Untuk menjalankan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* dapat menetapkan putusan sela memerintahkan membayar upah pekerja bila pengusaha tidak menjalankan kewajibannya, sebagaimana diatur Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3), Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh yang bersangkutan";
11. Bahwa hingga saat ini Penggugat ingin tetap bekerja, namun Tergugat tidak menerima Penggugat untuk tetap bekerja pada Tergugat terhitung sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diterbitkan oleh Tergugat;
12. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap ada, maka menurut Hukum Para Penggugat adalah sah masih berstatus sebagai pekerja dari pada Tergugat dan masih berhak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebagaimana mestinya (upah proses) selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di sidang peradilan berlangsung hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisje*) yang menyatakan putus dan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 19 September 2011, yang amar putusannya menyatakan:

Frasa” belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: belum berkekuatan hukum tetap“;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka sangat beralasan menghukum Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu *uit voerbaar bij voorraad* meskipun ada perlawanan/verzet, kasasi ataupun peninjauan kembali untuk tunduk terhadap putusan ini;
14. Bahwa agar Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusoir dan menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan dan atau menjual seluruh asetnya untuk menghindari tanggungjawabnya atas hak-hak dari Penggugat, maka sudah tepat menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda dan aset-aset dari Tergugat;
16. Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan kiranya gugatan Penggugat ini dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Menetapkan gugatan Penggugat adalah sah;
- B. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat serta memberikan hak-hak Para Penggugat baik berupa:
 - B.1. Upah yang kurang dibayarkan:

Halaman 10 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Ricky Santoso:

September 2014	Rp 526.667,00
Oktober 2014	Rp 247.267,00
Januari 2015	Rp 226.400,00
Maret 2015	Rp 966.400,00
Mei 2015	Rp 4.486.400,00
Juni 2015	Rp 5.216.400,00
Agustus 2015	<u>Rp 4.737.600,00</u>
Total	Rp16.407.134,00

2) Ade Chandra:

September 2015	Rp 1.622.933,00
Oktober 2014	Rp 998.533,00
Februari 2015	Rp 8.739.569,00
Maret 2015	Rp 1.833.200,00
April 2015	Rp 3.279.200,00
Mei 2015	Rp 4.479.200,00
Juni 2015	Rp 4.779.200,00
Agustus 2015	<u>Rp 6.590.400,00</u>
Total	Rp32.322.235,00

3) Nur Muhammad:

Februari 2015	Rp 4.135.669,00
Maret 2015	Rp 806.200,00
April 2015	Rp 3.406.300,00
Mei 2015	Rp 4.478.300,00
Juni 2015	Rp 6.210.300,00
Juli 2015	Rp 6.406.300,00
Agustus 2015	<u>Rp 4.214.500,00</u>
Total	Rp29.657.569,00

4) Agam Al Adam:

November 2014	Rp 674.350,00
Maret 2015	Rp 1.740.140,00
April 2015	Rp 250.000,00
Mei 2015	Rp 1.085.178,00
Juni 2015	Rp 2.628.815,00
Juli 2015	Rp 4.523.550,00
Agustus 2015	Rp 1.133.120,00
Oktober 2015	<u>Rp 4.253.800,00</u>

Halaman 11 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp16.288.953,00
5) Karel Samosir:	
September 2014	Rp 165.833,00
Januari 2015	Rp 30.600,00
Maret 2015	Rp 1.670.800,00
April 2015	Rp 1.742.800,00
Mei 2015	Rp 2.322.800,00
Juni 2015	Rp 3.218.800,00
Juli 2015	Rp 3.532.800,00
Agustus 2015	<u>Rp 2.121.000,00</u>
Total	Rp14.805.433,00
6) Selamat Silitonga:	
November 2014	Rp 864.200,00
Maret 2015	Rp 711.100,00
April 2015	Rp 601.600,00
Mei 2015	Rp 378.350,00
Juni 2015	Rp4.674.400,00
Agustus 2015	<u>Rp2.219.300,00</u>
Total	Rp9.448.950,00
7) Belsesar Sitompul:	
September 2014	Rp 1.483.167,00
Oktober 2014	Rp 3.085.000,00
November 2014	Rp 607.500,00
Januari 2015	Rp 699.300,00
Februari 2015	Rp 906.699,00
Maret 2015	Rp 783.300,00
April 2015	Rp 2.405.300,00
Agustus 2015	<u>Rp 2.333.500,00</u>
Total	Rp12.303.766,00
8) Sunarto:	
September 2014	Rp 1.829.100,00
Oktober 2014	Rp 1.747.600,00
November 2014	Rp 4.497.600,00
Desember 2014	Rp 3.606.600,00
Januari 2015	Rp 4.092.400,00
Februari 2015	Rp 5.833.769,00
April 2015	Rp 6.020.960,00

Halaman 12 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 Rp 678.800,00
Agustus 2015 Rp 7.945.429,00
Total Rp39.252.429,00

B.2. Upah yang belum dibayarkan:

a)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ricky Santoso	1	Juli	2015	Rp 6.126.400,00
	2	September	2015	Rp 6.837.600,00
	3	Oktober	2015	Rp 6.375.600,00
T O T A L				Rp19.339.600,00

b)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ade Chandra	1	September	2015	Rp10.690.400,00
	2	Oktober	2015	Rp10.690.400,00
T O T A L				Rp21.380.800,00

c)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Nur Muhammad	1	September	2015	Rp 7.114.500,00
	2	Oktober	2015	Rp 7.114.500,00
T O T A L				Rp14.229.000,00

d)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Agam Al Adam	1	September	2015	Rp5.061.350,00
T O T A L				

e)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Karel Samosir	1	September	2015	Rp4.721.000,00
	2	Oktober	2015	Rp4.721.000,00
T O T A L				Rp9.442.000,00

f)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Selamat Silitonga	1	Mei	2015	Rp 4.015.300,00
	2	Juni	2015	Rp 4.597.500,00
	3	Juli	2015	Rp 4.371.500,00
	4	September	2015	Rp 4.933.500,00
	5	Oktober	2015	Rp 4.933.500,00
T O T A L				Rp22.851.300,00

g)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Belsasar Situmpul	1	Juli	2015	Rp 5.323.100,00
	2			
	3			
	4			
	5	September	2015	Rp 5.819.300,00
T O T A L				Rp16.961.700,00

h)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
	1	Maret	2015	Rp10.657.400,00
	2	Juli	2015	Rp10.657.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto	3	September	2015	Rp11.045.600,00
	4	Oktober	2015	Rp10.297.600,00
T O T A L				Rp42.335.000,00

- C. Memerintahkan membayarkan upah proses terhitung sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru;
- D. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk segera bekerja pada Penggugat demi kelangsungan hidup para Penggugat terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan pada Putusan Sela;
- E. Meletakkan Sita Jaminan Atas harta benda milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat upah kurang bayar dengan perincian sebagai berikut:

1) Ade Chandra:

September 2015	Rp 1.622.933,00
Oktober 2014	Rp 998.533,00
Februari 2015	Rp 8.739.569,00
Maret 2015	Rp 1.833.200,00
April 2015	Rp 3.279.200,00
Mei 2015	Rp 4.479.200,00
Juni 2015	Rp 4.779.200,00
Agustus 2015	<u>Rp 6.590.400,00</u>
Total	Rp32.322.235,00

2) Nur Muhammad:

Februari 2015	Rp 4.135.669,00
Maret 2015	Rp 806.200,00
April 2015	Rp 3.406.300,00
Mei 2015	Rp 4.478.300,00
Juni 2015	Rp 6.210.300,00
Juli 2015	Rp 6.406.300,00
Agustus 2015	<u>Rp 4.214.500,00</u>
Total	Rp29.657.569,00

3) Agam Al Adam:

Halaman 14 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014	Rp 674.350,00
Maret 2015	Rp 1.740.140,00
April 2015	Rp 250.000,00
Mei 2015	Rp 1.085.178,00
Juni 2015	Rp 2.628.815,00
Juli 2015	Rp 4.523.550,00
Agustus 2015	Rp 1.133.120,00
Oktober 2015	<u>Rp 4.253.800,00</u>
Total	Rp16.288.953,00

4) Ricky Santoso:

September 2014	Rp 526.667,00
Oktober 2014	Rp 247.267,00
Januari 2015	Rp 226.400,00
Maret 2015	Rp 966.400,00
Mei 2015	Rp 4.486.400,00
Juni 2015	Rp 5.216.400,00
Agustus 2015	<u>Rp 4.737.600,00</u>
Total	Rp16.407.134,00

5) Belsesar Sitompul:

September 2014	Rp 1.483.167,00
Oktober 2014	Rp 3.085.000,00
November 2014	Rp 607.500,00
Januari 2015	Rp 699.300,00
Februari 2015	Rp 906.699,00
Maret 2015	Rp 783.300,00
April 2015	Rp 2.405.300,00
Agustus 2015	<u>Rp 2.333.500,00</u>
Total	Rp12.303.766,00

6) Sunarto:

September 2014	Rp 1.829.100,00
Oktober 2014	Rp 1.747.600,00
November 2014	Rp 4.497.600,00
Desember 2014	Rp 3.606.600,00
Januari 2015	Rp 4.092.400,00
Februari 2015	Rp 5.833.769,00
April 2015	Rp 6.020.960,00
Mei 2015	Rp 678.800,00

Halaman 15 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Rp 7.945.429,00

Total Rp39.252.429,00

7) Karel Samosir:

September 2014 Rp 165.833,00

Januari 2015 Rp 30.600,00

Maret 2015 Rp 1.670.800,00

April 2015 Rp 1.742.800,00

Mei 2015 Rp 2.322.800,00

Juni 2015 Rp 3.218.800,00

Juli 2015 Rp 3.532.800,00

Agustus 2015 Rp 2.121.000,00

Total Rp14.805.433,00

8) Selamat Silitonga:

Nopember 2014 Rp 864.200,00

Maret 2015 Rp 711.100,00

April 2015 Rp 601.600,00

Mei 2015 Rp 378.350,00

Juni 2015 Rp4.674.400,00

Agustus 2015 Rp2.219.300,00

Total Rp9.448.950,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kurang bayar kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut secara seketika dan sekaligus:

a)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ricky Santoso	1	Juli	2015	Rp 6.126.400,00
	2	September	2015	Rp 6.837.600,00
	3	Oktober	2015	Rp 6.375.600,00
T O T A L				Rp19.339.600,00

b)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ade Chandra	1	September	2015	Rp 10.690.400,00
	2	Oktober	2015	Rp 10.690.400,00
T O T A L				Rp21.380.800,00

c)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Nur Muhammad	1	September	2015	Rp 7.114.500,00
	2	Oktober	2015	Rp 7.114.500,00
T O T A L				Rp14.229.000,00

d)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Agam Al Adam	1	September	2015	Rp5.051.350,00
	T O T A L			Rp5.061.350,00

Halaman 16 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017



e)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Karel Samosir	1	September	2015	Rp4.721.000,00
	2	Oktober	2015	Rp4.721.000,00
	T O T A L			Rp9.442.000,00

f)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Selamet Silitonga	1	Mei	2015	Rp 4.015.300,00
	2	Juni	2015	Rp 4.597.500,00
	3	Juli	2015	Rp 4.371.500,00
	4	September	2015	Rp 4.933.500,00
	5	Oktober	2015	Rp 4.933.500,00
	T O T A L			Rp22.851.300,00

g)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Belsasar Sitompul	1	Juli	2015	Rp 5.323.100,00
	2	September	2015	Rp 5.819.300,00
	T O T A L			Rp16.961.700,00

h)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Sunarto	1	Maret	2015	Rp10.657.400,00
	2	Juli	2015	Rp10.657.400,00
	3	September	2015	Rp11.045.600,00
	4	Oktober	2015	Rp10.297.600,00
	T O T A L			Rp42.335.000,00

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sejumlah Rp1.342.563.219,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
1	Ricky Santoso	2011 s/d 2016	Pesangon 6 x 2 x Rp4.620.000	Rp55.440.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		2011 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp4.620.000	Rp9.240.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		2011 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp64.680.000	Rp9.240.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp74.382.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
		1994 s/d 2016	Pesangon 6 x 2 x Rp7.240.000	Rp130.320.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1994	Uang penghargaan	Rp57.920.000	Psl 156 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ade Chandra	s/d 2016	masa kerja 2 x Rp7.240.000		huruf a UU 13/2003
		1994 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp188.240.000	Rp28.236.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		T O T A L		Rp216.476.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
3	Nur Muhammad	2001 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp4.620.000	Rp83.700.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		2001 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp4.620.000	Rp23.250.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		2001 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp106.950.000	Rp16.042.500	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp122.992.500	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
4	Agam Al Adam	1998 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp2.605.000	Rp46.890.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp2.605.000	Rp15.630.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp6.2520.000	Rp9.378.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp71.898.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
5	Karel Samosir	1997 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.200.000	Rp57.600.000	PsI 156 ayat (2) huruf e PsI 169 ayat (2) UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp3.000.000	Rp21.000.000	PsI 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp62.520.000	Rp11.250.000	PsI 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp74.382.000	

6	Selamat	1998 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.810.000	Rp68.580.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1998 s/d	Uang penghargaan masa kerja 6 x	Rp22.860.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Silitonga	2016	Rp3.810.000		13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp91.440.000	Rp13.716.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		T O T A L		Rp105.156.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
7	Belsasar Sitompul	1997 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.450.000	Rp62.100.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp3.450.000	Rp24.150.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp86.250.000	Rp12.937.500	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp99.187.500	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
8	Sunarto	1991 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp7.470.000	Rp134.460.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1991 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp7.470.000	Rp74.700.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1991 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp31.374.000	Rp28.236.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
T O T A L				Rp240.534.000	

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru hingga berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaian keterlambatan dalam melaksanakan atau menjalankan putusan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisje*);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau ,

Jika Majelis hakimn yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 31 Oktober 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika semua hak-hak Para Penggugat sebesar Rp1.899.540.719,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian:

No	NAMA	Gaji Kurang Bayar	Pesangon, PMK, P&P	Upah Proses	JUMLAH
01	Ade Chandra	53.703.035	216.476.000	108.600.000	436.699.035
02	Nur Muhammad	43.886.569	122.820.000	69.075.000	273.139.069
03	Agam Al Adam	21.350.303	71.898.000	39.075.000	153.163.303
04	Ricky Santoso	35.746.734	74.382.000	69.300.000	216.388.734
05	Belsasar Sitompul	35.155.066	99.187.500	51.750.000	213.692.566
06	Sunarto	81.587.429	240.534.000	112.050.000	493.931.429
07	Karel Samosir	24.247.433	92.000.000	48.000.000	187.697.433
08	Selamat Silitonga	26.410.650	105.156.000	57.150.000	219.196.650
TOTAL		322.087.219	1.022.453.500	555.000.000	1.899.540.719

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., *juncto* Nomor 41/Kas/G/2017/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 Juli 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa pertimbangan hukum keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Januari 2017 Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., salah menerapkan hukum sehingga putusan tersebut haruslah diperbaiki dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menggabungkan tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tuntutan Hak yaitu gaji kurang bayar tidaklah diperbolehkan digabungkan dalam suatu gugatan (*vide* gugatan Para Penggugat *juncto* Putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 7 Hal 16 s/d hal 41);
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan *Judex Juris* dalam memutus perkara yaitu dengan mengabulkan tuntutan Para Penggugat yaitu mengabulkan pembayaran pesangon sekaligus gaji kurang bayar;
3. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang diatur dalam 118HIR/ 120 Rbg mestinya gugatan pemutusan hubungan kerja diajukan tersendiri begitu juga mengenai gaji yang kurang bayar dituntut tersendiri dalam bentuk gugatan perselisihan hak;
4. Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak-hak Para Penggugat atas kekurangan gaji, gaji yang belum dibayarkan, hak-hak Para Penggugat dalam bentuk pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian perumahan dan pengobatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah kurang tepat yang mana Majelis Hakim menggabungkan antara gaji yang belum dibayarkan dengan pesangon hal

Halaman 21 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menurut hemat Tergugat adalah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan;

5. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggabungkan antara gaji yang belum dibayarkankan dengan pesangon maka seharusnya gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan Penggugat sudah semestinya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*niet onvankelijk verklaad*);
6. Bahwa *Judex Juris* Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan melebihi dari apa yang dituntut yang seharusnya sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial tentang Kewenangan mengadilinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu:
 1. Perselisihan hak;
 2. Perselisihan kepentingan;
 3. Perselisihan Pemutusan hubungan kerja;
 4. Perselisihan antar serikat Pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
5. Bahwa sekali lagi Pemohon kasasi menegaskan bahwa *Judex Juris* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu mengabulkan tuntutan pemutusan hubungan kerja sekaligus tuntutan perselisihan hak;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah kabur yaitu terjadinya penggabungan tuntutan dalam suatu gugatan dan kesalahan tersebut dilanjutkan dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas sudah semestinya memori kasasi dari permohonan kasasi untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sekaligus memperbaiki putusan tingkat pertama tersebut;
8. Bahwa Para Penggugat yang menyatakan selama bekerja di Perusahaan Tergugat bekerja dengan baik adalah pendapat yang keliru dan mengada-ada karena Para Penggugat telah melanggar peraturan yang ada dalam Perusahaan yang mana Tergugat telah menegur dan mengingatkan Para Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya namun tidak juga berubah sehingga Tergugat dengan sangat terpaksa memberhentikan Para Penggugat;
9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih tetap ingin mempekerjakan Para Penggugat namun dikarenakan PT Chevron Pasifik Indonesia mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja sehingga berdampak terhadap perusahaan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat terpaksa tidak mempekerjakan Para Penggugat;

10. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sejak bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2015, dan upah periode bulan Mei 2015-Oktober 2015 adalah keliru dan harus ditolak karena Tergugat selalu memberikan upah kepada para Penggugat tepat waktu;
11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Penggugat belum menerima upah/gaji penuh adalah tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat sudah membayarkan gaji Para Penggugat;
12. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran gaji yang belum dibayarkan, upah proses kepada Para Penggugat sehingga Hakim telah keliru dalam menerapkan putusannya maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
14. Bahwa Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat hanyalah sepihak sehingga bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah sepenuhnya benar sehingga Tergugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
15. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya yang menerapkan Pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011 karena Tergugat telah memberikan apa yang menjadi hak dari Para Penggugat sehingga menurut hemat Tergugat ketentuan pesangon tersebut adalah tidak tepat;
16. Bahwa Berdasarkan alasan tersebut, sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini mengabulkan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan memberi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi dengan kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta hal-hal lainnya berupa kurang pembayaran upah. Dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan kepada keuangan yang telah di audit Akuntan Publik;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang pemberian upah proses menjadi tidak ada, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sendiri, Perusahaan Tergugat telah berhenti operasionalnya sehingga adil upah proses tidak diberikan;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRIDIANTARA ALVINDO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRIDIANTARA ALVINDO**, tersebut;

Halaman 24 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 24 Januari 2017, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 31 Oktober 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika semua hak-hak Para Penggugat sebesar Rp1.344.540.719,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian:

No	NAMA	Gaji Kurang Bayar (Rp)	Pesangon, PMK, P&P (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ade Chandra	53.703.035	216.476.000	270.179.035
2	Nur Muhammad	43.886.569	122.820.000	166.706.569
3	Agam Al Adam	21.350.303	71.898.000	93.248.303
4	Ricky Santoso	35.746.734	74.382.000	110.128.734
5	Belsasar Sitompul	35.155.066	99.187.500	134.342.566
6	Sunarto	81.587.429	240.534.000	322.121.429
7	Karel Samosir	24.247.433	92.000.000	116.247.433
8	Selamat Silitonga	26.410.650	105.156.000	131.566.650
T O T A L		322.087.219	1.022.453.500	1.344.540.719

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi. <u>Rp489.000,00</u> | | |
| J u m l a h | Rp | 500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditanda tangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Februari 2018
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 26 dari 26 hal.Put.Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017